

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswamampu memahami dan menjelaskan proses amandemen UUD 1945, dan pokok-pokok perubahan UUD 1945 hasil amandemen

PENDAHULUAN (1)

Krisis ekonomi (1998) sebagai dampak krisis di Asia Tenggara telah menggoyahkan stabilitas politik DN, dan memicu munculnya gerakan reformasi Pemerintahan Orba: Bangsa Indonesia dalam kemakmuran semu dengan perekonomian rakyat yang sangat labil, praktek KKN semakin meningkat, serta terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan pelaksana pemerintahan > mengarah pada sistem BIROKRATIK OTORIAN dan

sistem korporatik

Sistem demokratik tidak dapat berfungsi ->
konsentrasi kekuasaan, partisipasi pengambilan keputusan nasional berada pada penguasa negara, kelompok militer, cendekiawan dan wiraswastaan oligopolistik melalui kerjasama dengan masyarakat bisnis internasional. Gerakan reformasi menurunkan presiden Soeharto, dan mengangkat BJ Habibie (sesuai pasal 8 ayat (1) UUD 1945).

PENDAHULUAN (3)

- Perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi, karena tanpa adanya dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme, dan pada akhirnya membawa kehancuran bangsa dan negara.
- Proses amandeman didasarkan pada suatu kenyataan jaman ORLA dan ORBA bahwa penerapan pasal-pasal UUD 1945 memiliki sifat interpretasi beragam (*multi interpretable*), sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan negara.
- Sistemp pemerintahan lebih berorientasi sentralistik dan tidak terjadi check and balance, terutama pada kekuasaan eksekutif.
- Gerakan reformasi memasuki hal-hal mendasar dalam batang tubuh UUD 1945, sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis melalui penataan terhadap ketatanegaraan.

PROSES AMANDEMEN UUD 1945 (1)

- AMANDEMEN UUD 45 DILAKUKAN SEBANYAK 4 KALI YAITU PADA SIDANG UMUM (SU) MPR 1999, SIDANG TERBATAS (ST) MPR 2000, 2001 DAN 2002.
- AMANDEMEN KE 4 DALAM ST MPR BULAN AGUSTUS 2002 MENANDAI SELESAINYA RANGKAIAN AMANDEMEN ATAS UUD 45 DAN DINYATAKAN BERLAKU SEMENJAK TANGGAL DITETAPKANNYA.
- PELAKSANAAN KEKUASAAN NEGARA DAN UU YANG DIBENTUK SELANJUTNYA MENGACU PADA UUD 45 YANG TELAH DIAMANDEMENKAN TERSEBUT.

PROSES AMANDEMEN UUD 1945 (2)

- KEPUTUSAN SIDANG MPR-RI TANGGAL 18
 AGUSTUS 2000 MENYATAKAN BAHWA UUD 45
 YANG TELAH DIAMANDEMEN TERSEBUT TETAP
 DINAMAKAN UUD NEGARA KESATUAN REPUBLIK
 INDONESIA TAHUN 1945.
- PERUBAHAN MATERI AMANDEMEN UUD 45 DILAKUKAN DALAM 4 TINGKATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - TINGKATAN I PADA BADAN PEKERJA MPR
 - TINGKATAN II PADA PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI
 - TINGKATAN III PEMBAHASAN OLEH KOMISI ST MPR
 - TINGKATAN IV PADA PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PROSES AMANDEMEN UUD 1945 (3)

- Sebagai hukum dasar UUD 45 mengatur dan membatasi kekuasaan yang bersifat mengikat dan harus menjadi acuan bagi setiap kebijakan dalam kehidupan bernegara.
- Pemahaman materi UUD 45 mutlak diperlukan bagi segenap komponen bangsa baik para pejabat, pemimpin/tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum.
- Sosialisasi materi UUD 45 setelah amandemen masih relatif sangat kurang.
- Diharapkan dapat dirumuskan suatu metoda penyampaian dan penjelasan materi UUD 45 hasil amandemen yang bekerja efektif, teratur serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 45 (1)

- DIPICU ADANYA KRISIS MONETER YANG MENGAKIBATKAN ADANYA KEMELUT POLITIK.
- MUNCULNYA KEKUATAN REFORMASI YANG SPEKTRUMNYA LEBIH SOLID DAN LUAS TUNTUTANNYA SEHINGGA MENGAKIBATKAN PRESIDEN SUHARTO MENGUNDURKAN DIRI DAN DIGANTIKAN WAPRES BJ. HABIBIE DENGAN MENGACU PADA PASAL 8 AYAT (1) UUD 45.
- TUNTUTAN REFORMASI SEBAGAI BERIKUT :
 - MEMPERCEPAT PELAKSANAAN PEMILU
 - MENGUBAH UUD 45
 - MENGADILI SUHARTO
 - MEMBERANTAS KKN

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 45 (2)

- EFEK DARI TUNTUNAN REFORMASI DIADAKAN SI MPR DAN MEMUTUSKAN DIADAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 1999.
- PELAKSANAAN PEMILU 1999 CUKUP BAIK DAN HASIL PEMILU DIAKUI BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGAI PEMILU YANG DEMOKRATIS.
- BEBERAPA HAL PENTING YANG TERJADI DALAM SU MPR 1999 :
 - Pertanggungjawaban presiden Bj. Habibie ditolak oleh MPR.
 - Terpilihnya Kh. Abdurahman Wahid sebagai presiden ke 4.
 - Segera akan dilakukan amandemen terhadap UUD 45.

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 45 (3)

- Pada masa pemerintahan ORBA banyak terjadi penyimpangan baik di bidang Politik dan Ekonomi, karena tidak adanya kontrol terhadap jalannya kekuasaan, kurangnya semangat para pemimpin bangsa, dan adanya beberapa kelemahan dalam UUD 45 sehingga cita-cita bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD 45 tidak dapat diwujudkan melalui mekanisme bernegara yang terkandung didalam pasal-pasalnya.
- Selama ini peranan UUD 45 sangat penting, yaitu :
- Sebagai simbol kemerdekaan dan perlawanan terhadap penjajah
- Sebagai lambang kesetiaan kepada NKRI dan lambang persatuan dan kesatuan bangsa.
- Sebagai lambang perlawanan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Suhermanto

LATAR BELAKANG PERUBAHAN UUD 45 (4)

LANGKAH AMANDEMEN UUD 45 ADALAH KEPUTUSAN TEPAT DARIPADA MEMBUAT UUD BARU DEMI MEMPERTIMBANGKAN KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA UNTUK MENCEGAH PERPECAHAN DI TENGAH MASYARAKAT INDONESIA.

TINJAUAN RINGKAS PERUBAHAN UUD 45 (1)

- > PEMBUKAAN UUD 45 ADALAH :
 - PONDASI NEGARA YANG DIPROKLAMIRKAN 170845
 - PERNYATAAN KEMERDEKAAN BANGSA & BERDIRINYA NKRI
 - MENGANDUNG NILAI-NILAI DASAR PANCASILA YANG MENJADI WELTANSCHAUNG & LIGHTSTAR INDONESIA YANG MENJADI PARAMETER ATAS PASAL – PASAL UUD 45 YANG MEMUAT STRUKTUR DAN PROSEDUR UNTUK MENCAPAI PERWUJUDAN NILAI – NILAI
- MPR BERSEPAKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN PEMBUKAAN DI DALAM POSISINYA SEP. DIATAS.

TINJAUAN RINGKAS PERUBAHAN UUD 45 (2)

- Amandemen UUD 45 ditujukan pada perbaikan aspek struktur dan prosedur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar aspek tsb konsisten dan mendukung perwujudan nilai – nilai
- Kesepakatan awal proses amandemen merupakan gentlemen agreement seluruh fraksi-fraksi di MPR yang dicapai dalam su mpr tahun 1999.
- Kesepakatan itu antara lain :
 - tidak mengubah pembukaan UUD 45
 - Tetap mempertahankan NKRI
 - tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidential
 - Penjelasan UUD 45 yang memuat normatif dimasukkan kedalam pasal pasal .
 - perubahan dilakukan dengan cara addendum.

TINJAUAN RINGKAS PERUBAHAN UUD 45 (3)

- MPR SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, Pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dengan kekuasaan tidak terbatas diubah menjadi salah satu lembaga negara dengan kekuasaan tertentu dan terbatas.
- ▶ PRESIDEN LANGSUNG DIPILIH OLEH RAKYAT DENGAN MASA JABATAN 5 TAHUN. Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya berdasar alasan politik. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR berdasar permintaan DPR apabila ia terbukti melalui Mahkamah Konstitusi melakukan penyuapan, korupsi atau tindak pidana berat atau apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden.
 ▶ KEKUASAAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA
- NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPERTEGAS.

PERUBAHAN UUD 45 SECARA GARIS BESAR (1)

- MPR TIDAK LAGI MENYUSUN GBHN DAN PRESIDEN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MPR.
- LEMBAGA YANG PUNYA KEKUASAAN MEMBENTUK UU MAUPUN KEKUASAAN PENYUSUN BUDGET DAN ANGGARAN.
- DALAM LINGKUNGAN PERWAKILAN RAKYAT DIBENTUK DPD YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENAMPUNG, PENGOLAH DAN PENYAMPAIAN ASPIRASI KHAS DAERAH SECARA CEPAT KE DALAM PROSES POLITIK NASIONAL.
- BPK DIPERKUAT KEMBALI MENJADI SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG PUNYA KEWENANGAN SEBAGAI AUDITOR EKSTERNAL DAN BERSIFAT MANDIRI. BPK AKAN MEMPUNYAI PERWAKILAN DI DAERAH-DAERAH.

PERUBAHAN UUD 45 SECARA GARIS BESAR (2)

LINGKUNGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN JUGA DILENGKAPI KEHADIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI, yang mempunyai kewenangan menguji konstitusionalitas UU melalui proses hukum dan disamping itu juga mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan dakwaan DPR mengenai sangkaan presiden telah melakukan pelanggaran.

Posisi mahkamah konstitusi tidak berada di dalam, diatas dan tidak dibawah Mahkamah Agung. sedangkan Mahkamah Agung berkuasa sebagai Mahkamah Kasasi dan mempunyai kewenangan melakukan judicial review atas peraturan perundang undangan di bawah UU.

TAHAPAN PROSES PERUBAHAN UUD 45 (1)

- DASAR PERUBAHAN PADA KETENTUAN PASAL 37 UUD 45.
- PROSES PERUBAHAN UUD 45 MENGIKUTI
 KETENTUAN PASAL 92 PERATURAN TATA TERTIB
 MPR MENGENAI TINGKAT-TINGKAT PEMBICARAAN
 DALAM MEMBAHAS DAN MENGAMBIL PUTUSAN
 TERHADAP MATERI SIDANG MPR. TINGKAT
 PEMBICARAAN YANG DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI
 BERIKUT:
 - TINGKAT I (PEMBAHASAN OLEH BP MAJELIS)
 RANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN RAPAT
 DENGAR PENDAPAT UMUM, KUNJUNGAN KERJA
 KE DAERAH, SEMINAR, LOKARYA DAN STUDI
 BANDING KE LN
 Suhermanto